



NOTARIS

(SK. Menteri Kehakiman R.I. No. C-933,HT.03.01-TH. 1999 Tgl. 14 April 1999)

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5-XI-1996 Tgl. 3 Juni 1996)

DWI ROSSULLIATI, SH.

Jl. Brawijaya 164, Kec. Pungging (Mojosari)

Telp./Fax. (0321) 597162

M O J O K E R T O

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN CV. NATUSI

TANGGAL : 31 Agustus 2015

NOMOR : 194.-



----- Akta Nomor : 194. -----

----- PERSEORAN KOMANDITER C.V. NATUSI -----

- Pada hari ini, Senin, tanggal 31-08-2015 (tigapuluhan satu Agustus duaribu limabelas).
- Mulai pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. Menghadap saya, DWI ROSSULLIATI, Sarjana Hukum, Notaris --- Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Pungging, dengan ----- dihadiri para saksi tersebut dibawah ini dan saya, Notaris kenal :

1). Tuan ARIF RAKHMAN HADI, lahir di Mojokerto, pada ----- tanggal 23-02-1992 (duapuluhan tiga Februari seribu ----- sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga Negara ----- Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Mojokerto, Dusun Wonogiri, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, pemegang Kartu Tanda Penduduk,----- Nomor : 3516062302920002; -----

2). Nona DESSY ISTUNING TIYAS, lahir di Mojokerto, pada ----- tanggal 11-12-1992 (sebelas Desember seribu ----- sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga Negara ----- Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Mojokerto, Dusun Pesanan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk,----- Nomor : 3516125112920001;-----

- Para penghadap yang saya, Notaris kenal menerangkan ----- dengan ini telah saling setuju untuk mendirikan Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- Pasal 1 : -----

- Perseroan Komanditer ini (selanjutnya disebut : ----- Perseroan) bernama : Perseroan Komanditer C.V. NATUSI, ----- berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, jika perlu dapat ----- dibuka cabang/perwakilannya di tempat (tempat) lain. -----

----- Pasal 2 : -----

- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah :
1. Berdagang pada umumnya, antara lain export-import, -----

- antar pulau, lokal, grosir, distributor, leveransir, ---
--- supplier, perwakilan dan agen dari semua barang yang ---
--- dapat diperdagangkan, terutama Software (perangkat ---
--- lunak) dan Hardware (perangkat keras) komputer dan ---
--- lainnya;
2. Menjalankan usaha jasa penyedia Software/ ---
--- perangkat lunak dan Hardware/perangkat keras untuk ---
--- komputer;
 3. Mengusahakan jasa periklanan dan promosi serta ---
--- jasa pemasaran;
 4. Mendirikan bengkel untuk perbaikan dan pemeliharaan ---
--- berbagai macam kendaraan bermotor, peralatan elektronik ---
--- dan berbagai macam barang atau peralatan lainnya;
 5. Menjalankan usaha pengolahan, penyediaan dan ---
--- pelayanan makanan dan minuman, dengan memberikan ---
--- pelayanan jasa catering serta mendirikan restoran ---
--- dengan dapat menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan ---
--- sebagai pelengkap;
 6. Menjadi kontraktor pada umumnya, baik sipil maupun ---
--- mekanikal dengan bertindak sebagai pemborong, perencana ---
--- pelaksana dan pengawas pekerjaan pembangunan bangunan ---
--- umum, termasuk bangunan gedung, perumahan, jalan, ---
--- jembatan, lapangan, pemancangan dan irigasi serta ---
--- melaksanakan pemasangan instalasi teknik, termasuk ---
--- pemasangan instalasi mesin, listrik, air, gas, ---
--- telepon dan lain-lain alat komunikasi;
 7. Menyelenggarakan angkutan darat, dengan Menggunakan ---
--- berbagai macam kendaraan, baik kendaraan barang maupun ---
--- penumpang;
 8. Mengusahakan percetakan, penjilidan, penerbitan, ---
--- fotocopi, reproduksi, cartonage dan design-grafis;
 9. Mengusahakan biro perjalanan wisata, agen perjalanan ---
--- wisata, jasa konsultasi pariwisata dan informasi ---
--- kepariwisataan;
 10. Menyewakan berbagai peralatan pada umumnya, termasuk ---
--- peralatan upacara dan pesta serta alat-alat berat;
 11. Mengusahakan pertanian, perkebunan, peternakan,

-- perikanan, dan pertambakan (budi daya tambak, ----- --
--- termasuk tambak garam); -----
12. Menjalankan usaha perindustrian pada umumnya untuk -----
--- memproduksi berbagai macam barang, terutama krupuk; -----
13. Berusaha dalam bidang penambangan Pasir dan Batu -----
--- (SIRTU); -----

----- Pasal 3 : -----

- Perseroan dimulai sejak tanggal ditanda-tanganinya akta ini, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----- ditentukan lamanya.

- Masing-masing Pesero sewaktu-waktu berhak keluar dari -- Perseroan, asal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya ----- memberitahukan secara tertulis kepada Pesero yang lain.----

----- Pasal 4 : -----

- Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan ----- sewaktu - waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata --- dari buku - buku Perseroan.

- Penambahan dan pengurangan modal Perseroan serta ----- pemasukan Pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas ----- persetujuan bersama para Pesero.

- Untuk setiap pemasukan modal, Pesero yang memasukkan ----- modal itu menerima tanda penerimaan yang ditanda tangani -- oleh para Pesero.

- Selainnya uang, oleh Pesero Pengurus dimasukkan pula ---- dalam Perseroan berupa usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecekapannya.

----- Pasal 5 : -----

- Dalam Perseroan ini Tuan ARIF RAKHMAN HADI masuk ----- menjadi Pesero Pengurus dan bertanggung-jawab sepenuhnya -- atas usaha Perseroan dan akibatnya, sedangkan Nona DESSY ISTUNING TIYAS, tersebut masuk menjadi Pesero Diam (Pesero Komanditer) menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum ---- Dagang.

----- Pasal 6 : -----

- Pesero Tuan ARIF RAKHMAN HADI adalah sebagai Pesero ----- Pengurus dengan sebutan "Direktur", yang berhak mewakili -- Perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik -----

mereka harus menunjukkan seorang dari mereka untuk mewakil mereka terhadap Perseroan.

- Ahli waris yang cukup umur, dengan persetujuan Pesero yang masih ada, dapat masuk menjadi Pesero Pengurus dengan ikut bertanggung-jawab penuh secara tanggung renteng.

----- Pasal 13 : -----

- Bilamana Perseroan dilikuidasi, maka segala sesuatu mengenai likuidasi itu dilakukan oleh Pesero Pengurus.

----- Pasal 14 : -----

- Hal-hal yang tidak diatur dalam akta ini akan ditetapkan bersama oleh para Pesero.

Tentang Perseroan ini dan akibatnya, para Pesero memiliki tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat di Kabupaten Mojokerto pada hari, tanggal dan tahun sebagai berikut pada awal akta, dengan dihadiri para saksi :

1. Nyonya SULIKHAH, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17-08-1978 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluhan delapan), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Dusun Bangilan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo;

2. Tuan NUR HILMAN ZAKIRI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 27-07-1993 (duapuluh tujuh juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kauman Gang III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari;

keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

- Disusun dengan dua perubahan yaitu keduanya karena -----
coretan tanpa qantinya. -----
-minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan semestinya.-
----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Mojokerto
berkedudukan di Pungging



Nomor : 177/IX/Reg.BH.CV/2015/PN.Mjk.;

Pada hari ini : RABU , tanggal : 09 SEPTEMBER 2015, akta pendirian PERSEROAN KOMANDITER " CV. NATUSI " tertanggal 31 Agustus 2015, nomor : 194, dikeluarkan oleh : -- DWI ROSSULLIATI, Sarjana Hukum, Notaris Mojokerto, berkedudukan di Pungging, Kabupaten Mojokerto (NPWP : 73.879.401.5-602.000).; Telah didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk kepwrluan tersebut pada Kepeniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dibawah nomor : 177/IX/Reg.BH.CV/2015/PN.Mjk.;

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
PANITERA/SEKRETARIS

AGUS MARPUJIANTO, SH,MH.

Nip. 19570816 197903 1 003.;